



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 174/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT:** laki-laki, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Indonesia, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

**Melawan :**

**TERGUGAT:** perempuan, umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar di Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu di Desa Alasanger, pada tanggal 08 September 2001, yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng nomor : 484/WNI/BII/2008, sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 474.2/56/DKC/2015, tanggal 08 April 2015.

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah upacara perkawinan selesai Penggugat dan Tergugat Tinggal di Kabupaten Buleleng dan pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai.
- Bahwa kemudian dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak yang diberi nama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 12 Desember 2001. Sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1237/Ist/BI/2008, tanggal 19 Juni 2008, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Badung, tanggal 30 Agustus 2006. Sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1238/Ist/BI/2008, tanggal 20 Desember 2013. 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 27 Maret 2010. Sesuai dengan Akte Kelahiran No. 5108-LT-07042015-0173, tanggal 07 April 2015.
- Bahwa pada awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, mulai saat itu kehidupan rumah tangga tidak tentram dan tidak harmonis lagi, hal itu disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara Penggugat dan tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tanggal 26 Februari 2013 dan sejak Surat Pernyataan Cerai tersebut dibuat secara adat antara Penggugat dan Tergugat telah cerai.
- Bahwa sejak Surat Pernyataan Cerai tersebut dibuat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Badung, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana pasangan suami istri, menurut hemat Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

- Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 12 Desember 2001. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Badung, tanggal 30 Agustus 2006. 3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 27 Maret 2010, sesuai dengan kesepakatan anak tersebut tetap ikut / berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat agama Hindu di Desa Alasangker, pada tanggal 08 September 2001, yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng nomor : 484/WNI/BI/2008, sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 474.2/56/DKC/2015, tanggal 08 April 2015, putus karena perceraian.
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 12 Desember 2001. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Badung, tanggal 30 Agustus 2006. 3. ANAK

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 27 Maret 2010, tetap berada dalam asuhan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor : 767/Als/IV/2015, tanggal 20 April 2015 antara PENGGUGAT dengan Ni Ketut Sudiartini, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.2/56/DKC/2015, tanggal 08 April 2015  
atas nama Kadek Susana, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya  
diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1238/Ist/BII/2008, tanggal 20 Desember  
2013, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai  
cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-07042015-0173, tanggal 7  
April 2015, atas nama Ni Komang Marta Dewi, telah diberi meterai cukup sesuai  
dengan aslinya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1237/Ist/BII/2008, tanggal 19 Juni 2008,  
atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai cukup  
sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5108061809090009, atas nama Kadek Susana,  
telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara PENGUGAT dengan Ni Ketut Sudiartini,  
tertanggal 26 Pebruari 2013, diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi  
tanda P – 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan  
saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan,  
sebagai berikut :

**Saksi1 :**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 8 September  
2001 di Kabupaten Buleleng , dengan Adat dan agama Hindu.
- Bahwa perkawinan mereka belum ada akta perkawinannya;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak perempuan yang masing masing bernama yang pertama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang ketiga Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Buleleng dan sekarang Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian karena sering terjadi pertengkaran
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ingin bercerai ;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah bekerja di Denpasar dan sudah tidak bisa kumpul lagi seperti biasa;
- Bahwa di keluarga besar sudah Pernah didamaikan tapi Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
- Bahwa anak-anak mereka selama orangtuanya pisah, yang mengasuh adalah Penggugat;
- Bahwa saat sekarang ini mereka sudah pisah tempat tinggal empat tahun yang lalu.
- Bahwa Tergugat sudah dikembalikan kerumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai di hadapan keluarga besar ;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

### **Saksi2 :**

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 8 September 2001 di Kabupaten Buleleng , dengan Adat dan agama Hindu.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka belum ada akta perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak perempuan yang masing masing bernama yang pertama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang ketiga Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Buleleng dan sekarang Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian karena sering terjadi pertengkaran
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ingin bercerai ;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah bekerja di Denpasar dan sudah tidak bisa kumpul lagi seperti biasa;
- Bahwa di keluarga besar sudah Pernah didamaikan tapi Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai
- Bahwa saat sekarang ini mereka sudah pisah tempat tinggal empat tahun yang lalu.
- Bahwa anak-anak mereka selama orangtuanya pisah, yang mengasuh adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah dikembalikan kerumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai di hadapan keluarga besar ;

*Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng , Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Surat Keterangan Kawin Nomor : 767/ Als/IV/2015, tanggal 20 April 2015 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT (bukti surat P-1) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta , keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat cekok karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga , saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekcok dikarenakan perbedaan prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya ;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah selama kurang lebih empat tahun, kedua belah pihak sering cekcok, maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

Nomor : 1238/Ist/BI/2008, tanggal 20 Desember 2013, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-2), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-07042015-0173, tanggal 7 April 2015, atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (bukti surat P-3) dan bukti surat P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1237/Ist/BI/2008, tanggal 19 Juni 2008, atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi menyatakan benar dari perkawinan tersebut telah lahir tiga anak dan saat ini mereka berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bawah anak tersebut secara fisik dan psikologis lebih dekat dengan ayahnya (Penggugat) dan dengan demikian petitum gugatan terkait ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat agama Hindu di Desa Alasangker, pada tanggal 08 September 2001, yang sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng nomor : 484/WNI/BI/2008, sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 474.2/56/DKC/2015, tanggal 08 April 2015, adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 12 Desember 2001. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Badung, tanggal 30 Agustus 2006. 3. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 27 Maret 2010, tetap berada dalam asuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Ketut Dunia S.H, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatarony, SH.

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

2. ATK : Rp. 50.000,00;

3. Panggilan : Rp. 380.000,00;

4. Redaksi : Rp. 5.000,00;

5. Meterai : Rp. 6.000,00;

6. PNBP : Rp. 10.000,00;

\_\_\_\_\_ +

Jumlah : Rp. 481.000,00;

( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)